

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS ONLINE PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2015/PN Lrt)

Fajria Novatika*, Agus Riyanto**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: fajrianovatika@yahoo.co.id

ABSTRACT

Media press are vulnerable to defamation cases, as happened in decision No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. From this decision a research will be conducted on how the criminal responsibility of the online press media bridges the occurrence of criminal acts of defamation and to find out how the judge judges the basis for giving a verdict. Normative Legal Research Methods used. The results of the research that the press must be responsible for the news published because in the news, there are often cases of defamation which result in criminal acts and results and in the judgment of judges in determining actions taken by public prosecutors based on article 310 paragraph (1) of the Criminal Code Jo Article 84 Paragraph (2) Law No.8 of 1981, Article 310 Paragraph (2) of Criminal Code Article 84 Paragraph (2) of Law No.8 of 1981, Article 311 Paragraph (1) of Criminal Code Article Jo Paragraph (2) of Law No. 8 of 1981. From research on the pattern of relations that must be held as a handle between the press, the public, and the government is a free and responsible press, and in making decisions on all aspects in it, accuracy, law, reasoning, mastery of material and formal problems.

Keywords: Defamation; Verdict; Judge.

PENDAHULUAN

Pers merupakan media komunikasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi tidak terlepas dari muncul dan berkembangnya pers yang kemudian masuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) senantiasa disesuaikan dengan berbagai suatu permasalahan di dalam suatu negara. Setiap negara mempunyai pandangan masing-masing terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi apapun yang menjadi dasar perbedaan, satu hal bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu mengkomodasi kebebasan. Kebebasan setiap manusia adalah hal mutlak sepanjang itu tidak mengganggu atau merugikan orang lain.

Hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah disebut kebebasan pers.

Pemerintahan yang cerdas akan dimunculkan oleh kebebasan pers secara konseptual, bersih dan bijaksana. Berbagai peristiwa termasuk kinerja pemerintah akan dapat diketahui masyarakat melalui kebebasan pers, sehingga muncul mekanisme *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dijuduli media. Meningkatkan kualitas demokrasi pada dasarnya adalah tujuan kebebasan pers.

Media masa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment dengan kebebasan pers.

Kebebasan pers tidak terlepas dari kesalahan yang memicu pada tindak pidana. Terdapatnya keadaan spikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan keadaan tersebut, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi adalah arti dari kesalahan menurut Simons. Dapat disimpulkan dari pendapat tersebut disamping melakukan tindak pidana ada dua hal sebagai berikut yaitu :

1. Keadaan spikis tertentu.
2. Hubungan tertentu antara keadaan spikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana telah diadakan sistem hukum modern dengan berbagai cara. Karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya oleh sebab itu dikatakan dengan berbagai cara.

Masalah pertanggungjawaban pada kasusnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahakan antara lain :

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak antara lain ditentukan oleh inderteminisme dan determinisme.
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.
3. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana sering kali terjadi dikehidupan sehari-hari seperti salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik semakin meningkat dan banyak ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, hal ini tentu tidak bisa dibiarkan.

KAJIAN PUSTAKA

Isi dari ketentuan hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik adalah:

- a. Adanya ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menyertainya;
- b. Adanya syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi bagi yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi pidana yang isinya adalah sebagai berikut :
 1. Kesalahan / *schuld*.
 2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat / *toerekeningsvadbhaarheid*.

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder zchuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya dan pasal 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*) kedua keadaan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana” merupakan bagian dari bab II buku II KUHP.

- c. Adanya upaya dan tindakan yang mesti dilakukan Negara terhadap tersangka / terdakwa melalui aparat hukum sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka ditentukannya jatuhnya dan laksana sanksi pidana akan dirinya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan tersangka / terdakwa dalam upaya mempertahankan hak-haknya (Prasetyo, 2014).

Menurut pendapat Prof. Mulyatno, S.H. istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kata perbuatan diartikan demikian karena itu tidak perbuatan alam, hanya manusia yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif

(yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2014).

Definisi tanggungjawab adalah menanggung segala sesuatu yang keadaannya wajib (boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan kalau terjadi apa-apa). Teori tradisional menjelaskan dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) yang merupakan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitive tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan telah diantisipasi dan diingini oleh si pelaku atau ketika tidak dipenuhinya kewajiban yang diperlukan untuk melakukan kehati-hatian (Fatmawati Octarina, 2018).

Seseorang yang mampu dan sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan atau diperbuatnya karna telah melakukan suatu tindakan pidana maka barulah seseorang tersebut boleh dihukum sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Aturan hukum yang melarang perbuatan disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan itu. Dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana” (Fatmawati Octarina, 2018).

Arti dari tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat dari prilaku sendiri atau pihak lain yang wajib ditanggungnya. Kemampuan yang diterima atau dipikul yang timbul dari kesadaran dan kemauan sendiri atau akibat semata-mata sendiri disebut tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mampu diterima dan dipikul hak serta kewajibannya dengan dasar kebebasan (*free will*), bukan

ditimbulkan karena suatu tekanan, keterpaksaan, atau ketidak berdayaan. Kebebasan dipembatasan inilah yang kemudian disebut dengan tanggung jawab (Fatmawati Octarina, 2018).

Pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang dalam disertai ini secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Kebebasan atau kemerdekaan pers menentukan terhadap diri sendiri hak dan kewajibannya tanpa adanya tekanan keterpaksaan, atau ketidakberdayaan adalah pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab hanya akan terjadi apabila terdapat kebebasan pers (*freedom of press*) karena tanpa kemerdekaan atau kebebasan, segala bentuk tanggung jawab pers akan bersifat semu sebagai manifestasi tekanan, keterpaksaan atau ketidak berdayaan. Pemerintah ataupun pihak-pihak dominan tidak diperbolehkan menggunakan pers sebagai alat kekuasaan atau mengatur segala sesuatu mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab pers tanpa memberikan hak yang diperlukan dan tanggung jawab pers tanpa memberikan hak yang diperlukan oleh pers karena hal tersebut justru akan membatasi kemerdekaan atau kebebasan pers. Konsep Negara demokrasi memberikan kebebasan atau kemerdekaan pada pers. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan pers, harus mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (*the real democracy*) bukan *crypto democracy*. Sehingga pers yang sehat merupakan pers yang merdeka yang menjalankan tugas jurnalistik secara benar, tepat, teratur, dan tertib (Fatmawati Octarina, 2018).

Dalam diputusnya suatu perkara majelis hakim memiliki kewajiban untuk memberi pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Dalam persidangan terbuka hakim mengucapkan pernyataan yang dapat berupa pembedaan atau bebas, atau terlepas akan tuntutan hukum dalam hal dan menurut Undang-Undang ini yang mengatur caranya adalah bunyi dari Pasal 1 Angka 11.

Dalam hal pertimbangan yuridis majelis hakim biasanya mempertimbangkan hal dan dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

dan juga sebaliknya apa yang menjadi dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya suatu pidana.

Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam memutus perkara selalu memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dirumuskan dalam pasal 52 KUHAP yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan terutama keterangan terdakwa yang mempertimbangkan antara lain :

1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin dan perasaan pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang diperbuat;
9. Pengurusan terhadap keluarga korban dan pelaku tindak pidana;
10. Bagaimana proses terjadinya perbuatan pidana (berencana atau tidak).

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang maka wajib diperoleh atau dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang peroleh secara benar sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan keyakinannya akan benar-benar terjadinya suatu tindak pidana serta terdakwa sebagai pelaku dan bersalah dalam melakukannya.

Mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan wajib mengacu kepada prosedur hukum acara yang berlaku dalam KUHAP dengan menelaah dan menilai dan kemudian menyimpulkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa dan/atau mempertimbangkan juga alat bukti lain yang diatur dan ditentukan lain dengan undang-undang khusus (*lex specialis*).

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan kajian metode penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian dengan cara data skunder/studi kepustakaan. Hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*) atau penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang bergerak (*recht in action*) disebut penelitian hukum dalam arti kongkrit (Muhdlor, 2012).

Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang kajian studinya menggunakan analisis kualitatif yaitu menerangkan data-data berbentuk kata maupun kalimat dan kajian studinya terhadap dokumen, sedangkan kuantitatif berbentuk angka. Lain dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif lebih mengutamakan menceritakan hukum sebagai disiplin preskriptif hukum hanya dilihat dari sudut pandangnya norma-norma, yang bersifat preskriptif (Sonata, 2014).

Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder dikarenakan mengingat bahwa yang dikaji penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (deskriptif). Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui media perantara seperti dokumen, surat-surat resmi, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain. Melalui pengumpulan data skunder, peneliti dapat lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan mengumpulkan data primer, karena pengumpulan data skunder mudah diperoleh melalui bahan kepustakaan atau literatur yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian.

Alat Pengumpulan Data

Dalam hal ini studi kepustakaan adalah yang pertama menjadi alat pengumpulan data yaitu mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum agar diperolehnya data dengan dilakukannya berbagai kegiatan studi dokumentasi. Kedua yaitu studi dokumen dalam penelitian ini artinya mengkaji kabar tertulis tentang hukum, yang tidak diumumkan kepada khalayak

umum namun masih tetap dibolehkan diakses dan diketahui oleh pihak tertentu.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis dan mengkonstruksikan objek penelitian menjadi lebih jelas karena untuk mengetahui makna yang tersembunyi, mengembangkan teori, memahami interaksi sosial, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangannya menggunakan penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, penelitian dengan analisis kualitatif menginterpretasikan data yang terdapat dalam perundang-undangan dengan mengartikan istilah atau kata-kata dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa untuk dapat memperjelas dan memperluas cakupan suatu ketentuan, dan mengambil kesimpulan agar memperoleh gambaran yang jelas terhadap jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan Penegakan hukum Pidana khususnya yang berkaitan terhadap pidana media pers yang peneliti kaji dan teliti antara lain :

1. Berdasarkan penelitian (Rahmawati & Abdul Gani, 2011) dalam Jurnal ISSN No. 2085-0212 Volume 1 No. 4 Juni 2011 dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers”** diperoleh bahwa karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pers, sedangkan pemeriksaan perkara sering tidak ditindak lanjuti, lama-lama pers dapat bertindak tanpa kontrol dan menyiarkan berita-berita tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik, sehingga dapat merugikan nama baik seseorang. Terhadap hal demikian, maka delik pers diharapkan menjadi efek penjera agar tindak pidana pers tidak terulang kembali, dan masyarakat pun tidak apatis dan akan senantiasa yakin hukum dapat ditegakkan (Rahmawati & Abdul Gani, 2011). Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap delik pers, maka dapat

diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers online pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

- Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.
2. Berdasarkan penelitian (Puji Mulyono, 2017) dalam Jurnal ISSN No. 2356-4962 Volume 8 No. 2 Desember 2017 dengan judul **“Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi”** diperoleh bahwa pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang diatur dalam hukum positif kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karena belum jelas dan tegas rumusan peraturan itu justru malah banyak menimbulkan permasalahan sosial bahkan menjadi konflik sosial horizontal. Ketidakjelasan dan ketegasan rumusan delik karena hanya menyebut unsur deliknya tanpa menjelaskan rumusan jelas di sifat melawan hukumnya. Apabila berdasarkan pada sifat umum pencemaran nama baik dalam KUHP dan diluar KUHP maka rumusan delik pencemaran nama baik hadir sebagai bentuk hukum melindungi dan menghormati harkat martabat manusia. RKUHP mengatur delik pencemaran nama baik dengan lebih jelas dengan memasukkan syarat khusus karena delik pencemaran nama baik digunakan karena menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan aturan jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik sosial dalam masyarakat (Puji Mulyono, 2017). Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi, maka dapat diketahui perbedaan mendasar

antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers online pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

3. Berdasarkan penelitian (Tian Mada, 2014) dalam Jurnal ISSN No. 0853-8964, Januari-Juni 2014 dengan judul **“Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Insan Pers Menurut KUHP dan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”** diperoleh bahwa perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana terhadap dilakukannya investigasi kasus kriminal tetap dikatakan pidana apabila terhadap wawancara yang dilakukannya tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Pasal 4 ayat 4 UU Pers yang mengatur hak tolak yang dimiliki insan pers akan tetap terhadap pasal tersebut, tidak ada disebutkan hak tolak yang digunakan untuk narasumber yang merupakan pelaku kejahatan serta insan pers tidak termasuk pengecualian orang dalam pasal 166 KUHP, dan syarat serta kategori insan pers dapat digunakan hak tolak di dalam pasal (5) dan (7) kode etik jurnalistik untuk dijadikan pedoman kedua insan pers dalam melaksanakan tugas dan profesinya setelah UU Pers (Tian Mada, 2014).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh insan pers menurut KUHP dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers online pada kasus pencemaran nama baik pada

putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

4. Berdasarkan penelitian (Nurlatifah, 2018) dalam Jurnal ISSN No. 1979-2522 Volume 11 No. 1, April 2018 dengan judul **“Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”** diperoleh bahwa melalui eksplorasi yang dilakukan selama penelitian, terdapat sejumlah kesimpulan berkaitan dengan dua pernyataan utama. Pertama, Undang-Undang pers menjadi satu-satunya Undang-Undang yang berbicara mengenai pers dan kebebasan berpendapat, termasuk yang terjadi pada media online. Akan tetapi Undang-Undang pers tidak berdiri sendiri, karena dalam praktiknya secara normatif undang-undang pers membutuhkan undang-undang lainnya untuk menghasilkan kebijakan media yang komprehensif. Kedua, berkaitan dengan posisi Undang-Undang Pers di Indonesia dilihat dari sisi kasus, undang-undang pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas berbagai kasus pers online yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam KUHP, yaitu pasal 310, pasal 311, pasal 315, dan pasal 156 KUHP. Perbuatan pers online yang dianggap sebagai bagian dari bentuk pencemaran nama baik melalui media online dan dianggap sebagai transaksi informasi dijerat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nurlatifah, 2018).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang posisi undang-undang pers Indonesia dalam ekosistem media digital, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers

online pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

5. Berdasarkan penelitian (Djanggih & HipanNasrun, 2016) dalam Jurnal ISSN No. 2579-8561 Volume 18 No. 1, Maret 2018 dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor : 324/Pid./2014/PN.SGM)”** diperoleh bahwa Putusan pengadilan Negeri Sungguminasa nomor : 324/Pid.B/2014/PN.SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut ditemukan bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya setempat (Bugis-Makassar). Dalam pertimbangan tersebut hakim telah menjalankan amanah perundang-undangan bahwa nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat wajib digali, diikuti, dan dipahami oleh hakim. Dengan demikian putusan hakim yang dikaitkan dengan teori pembuktian negatif terhadap putusan hakim yang dijatuhkan berkaitan dengan teori pembuktian negatif, bahwa putusan hakim yang dijatuhkan unsur-unsur hukum dan non hukum menjadikan keyakinan kuat oleh hakim memutus terdakwa secara sah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun terhadap putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis-Makassar sebagai dasar penjatuhan pidana (Djanggih & HipanNasrun, 2016). Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik

melalui media sosial (kajian putusan nomor : 324/Pid.14/PN.SGM), maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers online pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi inirfokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Online Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Pers yang bebas dan bertanggungjawab mengang peranan penting dalam masyarakat demokratis. Salah satu sarana bagi warga negara untuk mengelurkan pikiran serta pendapat dan memiliki peranan penting dalam negara demokrasi adalah pers. Untuk itu pers merupakan alat untuk menjalankan prinsip demokrasi.

Di Indonesia masalah pers merupakan masalah yang sangat penting, merdeka atas menyatakan pendapat, mendapatkan informasi dan menyampaikan, berasal atas kedaulatan rakyat dan merupakan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

UUNDRI 1945 yang telah diamandemen mengakomodasi nilai-nilai kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28, pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F, sebab itu kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir telah diakui negara merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum walaupun demikian, insan pers tetap warga negara Indonesia biasa yang tetap tunduk atas hukum yang berlaku di Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before law* bagaimanapun juga tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk insan pers. UUDNR1945 yang telah

diamandemen juga mengatur tentang asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)

Masalah utama dalam pemberitaan pers adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk menfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news) dan didalam berita tersebut terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memnuhi unsur-unsur tindak pidana.

Jadi yang perlu ditekankan disini adalah pidana tetap pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja yang melakukan tindak pidana pers dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah pidana tetap pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja yang melakukan tindak pidana pers dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media dalam melakukan tindakan tersebut.

Salah satu contoh tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers online pada putusan nomor (36/Pid.B/2015/PN Lrt) dalam putusan ini Rosnawati H.M. Jafar Alias Ros terbukti secara sah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana dan dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun berdasarkan pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) UU No.8 tahun 1981.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP jo.Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjelaskan bahwa dalam teknologi informasi setiap orang berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tetapi di dalam pasal yang sama disebutkan bahwa disetiap proses tersebut tidak diperbolehkan mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP karena mengatur kaidah hukum baru, yaitu mengatur tentang pencemaran nama baik dengan media *internet* sehingga pasal 27 ayat (3) mengacu

kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai medianya.

Pers adalah jembatan anantara pemerintah dan masyarakat, disisi lain kinerja interaksi yang bersifat vertikal tersebut meletakkan posisi pers berada di bawah pemerintah. Hal ini berlaku juga untuk hubungan vertikal yang bersifat instruktif structural bukan secara timbal balik fungsional. Sebagai akibat dari interaksi yang tidak proporsional antara pers dengan pemerintah menyebabkan posisi pers serba dilematis. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pers, maka pers dapat saja berteriak atau justru diam. Sementara apabila kekuasaan pemerintah sewenang-wenang terhadap masyarakat, mungkin pers hanya bisa terdiam. Atau pers yang dengan sendirinya melakukan tindakan sewenang-wenang melalui halaman redaksian yang dikuasainya terhadap pihak yang tidak berdaya. Pola hubungan yang harus dijadikan pegangan antara pers dengan masyarakat dan pemerintah adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 36/Pid.B/2015/Pn.Lrt

Dalam menentukan suatu peristiwa atau perbuatan yang patut diduga sebuah tindak pidana dapat dilihat dari perspektif Pidana Materil baik Pidana Umum yang diatur dalam KUHP maupun Pidana Khusus yang ditetapkan oleh Undang-undang khusus (*lex sepecialist*) begitu juga dengan perbuatan yang termasuk dalam kategori media online.

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diungkap terhadap persidangan dan oleh Undang-Undang menetapkan sebagai hal didalam putusan harus dimuat. Berikut adalah hal-hal yang dimaksud :
 - 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
 - 2) Keterangan terdakwa
 - 3) Keterangan saksi
 - 4) Barang Bukti
 - 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dalam praktek persidangan.
- b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis
 - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Agama terdakwa

Maka dalam proses penegakan hukum suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga sebuah tindak pidana maka aparat penegak hukum harus mampu dengan jeli dan matang dalam mentapkan bahwa hal tersebut telah melanggar suatu unsur pidana materil Undang-undang yang ada dengan mempertimbangkan azas-azas hukum yang ada yang berkaitan dengan hukum pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik yang erat kaitannya dengan media online dan dimungkinkan bersinggungan dengan 2 (dua) undang-undang sekaligus maupun sendiri-sendiri baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya untuk memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak (pelaku, korban dan masyarakat umum).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menetapkan dasar dasar patut dipidananya perbuatan bersifat positivis yang artinya harus mencantumkan dalam Undang-Undang (azas legalitas formal) maka kitab tersebut tidak diberikannya tempat untuk hukum yang hidup di antara masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan (Saepullah, 2016).

SIMPULAN

Berkaitan dengan pembahasan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana media pers online yang menjembatani terjadinya pidana pencemaran nama baik, maka perlu dipahami bahwa Pers adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat, disisi lain kinerja interaksi yang bersifat vertikal tersebut meletakkan posisi pers berada di bawah pemerintah. Hal ini berlaku juga untuk hubungan vertikal yang bersifat instruktif structural bukan secara timbal balik fungsional. Sebagai akibat dari interaksi yang tidak proporsional antara pers dengan pemerintah menyebabkan posisi pers serba

dilematis. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pers, maka pers dapat saja berteriak atau justru diam. Atau pers yang dengan sendirinya melakukan tindakan sewenang-wenang melalui halaman redaksian yang dikuasainya terhadap pihak yang tidak berdaya. Pola hubungan yang harus dijadikan pegangan antara pers dengan masyarakat dan pemerintah adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam hal ini media pers juga harus bertanggungjawab atas pemberitaan yang mereka muat, sebuah kebebasan untuk dilaksanakan tugas yang diberikan, akan tetapi pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dirinya dari *resultante* kebebasan bertindak, merupakan panutan agar dilaksanakan secara layak apa yang diwajibkan terhadapnya adalah defenisi pertanggungjawaban. Pandangan ini sesuai dengan pengertian tanggung jawab berdasarkan Ensiklopedia Administrasi sebagai sebuah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Putusan hakim merupakan mahkota atau puncak dari suatu perkara yang diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, kehati-hatian, kecermatan, *legal reasoning*, penguasaan hal-hal materil maupun formil. Putusan yang dibacakan oleh hakim diharapkan akan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berperkara dan bahkan bisa digunakan sebagai pedoman atau dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain yang mempunyai atau menangani perkara sejenis, walaupun hal tersebut tidak wajib. Fundamental dalam pencarian kebenaran materil tentu saja adalah Keadilan, maka dalam Putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah lebih mengedepankan keadilan selain juga harus mempertimbangkan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan di Persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & HipanNasrun. (2016). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *Penelitian Hukum De Jure*, (2579-8561), 102.

- Fatmawati Octarina, N. (2018). *PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL*. Malang: Setara Press.
- Muhdlor, A. Z. (2012). *PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, 1*.
- Nurlatifah, M. (2018). POSISI UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA DIGITAL. *Profetik Jurnal Komunikasi*, (2549-0168), 85.
- Prasetyo, T. (2014). *HUKUM PIDANA* (5th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Puji Mulyono, G. (2017). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2598-6538), 170. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>
- Rahmawati, I., & Abdul Gani, R. (2011). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK PERS. *Legalitas Jurnal Hukum*, 1(2085-0212), 190.
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM, 8.
- Tian Mada, G. (2014). PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH INSAN MENURUT KUHP DAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Mimbar Keadilan*, (0853-8964), 126.